



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor Narkotika serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara profesional dalam bidang pengawasan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mengenai pengawasan Prekursor Narkotika;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50620);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor kembali barang Impor;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/ 2011 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 847);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 454 );

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKUSOR NARKOTIKA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika merupakan pedoman bagi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Prekursor Narkotika.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
  - a. pendahuluan;
  - b. golongan dan jenis prekursor;
  - c. pelaksanaan dan pengawasan;
  - d. rekomendasi;
  - e. pelaporan;
  - f. monitoring dan evaluasi; dan
  - g. penutup.

- (2) petunjuk teknis pengawasan prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

TTD  
WIDODO EKATJAHJANA